



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 523.05/102 TAHUN 2019

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN PERIKANAN DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Pengelolaan Pasar Ikan Balekambang Kota Surakarta Nomor: 523/1.775/X/2011; Nomor: 0001/PIBK/1111 tanggal 31 Oktober 2011 antara Dinas Pertanian Kota Surakarta dengan Gule Kepala Ikan “Mas Agus” yang efektif perlu dilaksanakan upaya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang...

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta No.54);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. menyusun rencana monitoring dan evaluasi tahun 2019 terhadap pelaksanaan kerjasama pemanfaatan pengelolaan Pasar Ikan Balekambang;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Pengelolaan Pasar Ikan Balekambang;
- c. melaksanakan inspeksi, observasi, perhitungan, *check* dan *recheck* yang bertujuan untuk memastikan ketaatan/kepatuhan Pengelola Pasar Ikan Balekambang terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku; dan

d. melaporkan...

d. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Sekretaris Daerah Kota Surakarta selaku Pengelola Barang Milik Daerah melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 13 Maret 2019

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



ENNY ROSANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 523.05/102 TAHUN 2019
TENTANG
TIM MONITORING DAN EVALUASI
KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN PERIKANAN DINAS
PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN KOTA SURAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN DINAS PERTANIAN,
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Ketua	Ir. Yulizar, M.Si.	Ka UPT Aneka Usaha Perikanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta
2	Sekretaris	Ir. Sigit Triyatmo	Kasi Perikanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta
3.	Anggota	Effendi Kusnanto,S.E.,M.Si.	Ka.Sub.Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta
4	Anggota	Nanang Dwi Artanto, S.E.,M.M.	Staf Bag Kerjasama Setda Kota Surakarta.
5	Anggota	Fetty Puspita Sari,S.H.	Staf Bag Hukum Setda Kota Surakarta.
6	Anggota	Rahmadhita Priska Anasta, S.T.	Penata Kawasan dan Pemukiman DPUPR Kota Surakarta.
7	Anggota	Ramelan,S.E.	Ka. Sub.Bag TU UPT AUP Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

TIM PENYUSUN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
KOTA SURAKARTA TAHUN 2018

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusun Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. menyiapkan data pendukung penyusunan profil perkembangan kependudukan Kota Surakarta;
 2. melaksanakan koordinasi dan dalam rangka penyusunan Kependudukan Kota Surakarta; dan
 3. menyusun Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta sesuai dengan aturan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal :

WALIKOTA SURAKARTA,

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR
TENTANG
TIM PENYUSUN PROFIL
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
KOTA SURAKARTA TAHUN 2018

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN PROFIL PERKEMBANGAN
KEPENDUDUKAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Pengarah	Walikota Surakarta
2.	Penanggung jawab	Pj. Sekretaris Daerah Kota Surakarta
3.	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Surakarta
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
5.	Anggota	1. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta 2. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta 3. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta 4. Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta 5. Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta 6. Kepala Seksi Sistem Informasi Managemen Kesehatan Dinas Kesehatan Surakarta 7. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta 8. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta 9. Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta 10. Dra. Djanjang Purwanti / Pengantar Kerja Fungsional Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta

		11. Rayi Indira Laksmi, A.Md / Staf Dinas Sosial Kota Surakarta
		12. Leni Kurniawati, S.ST., M. Si / Staf Seksi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Kota Surakarta
6	Staf Teknis	1. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
		2. Hermanto, S. Kom / Staf Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
		3. Fitri Haryati/Staf Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta

WALIKOTA SURAKARTA,

FX. HADI RUDYATMO